

**ANALISIS YURIDIS ALASAN PEMAAF PADA PUTUSAN LEPAS
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 18/PID.SUS/2024/PN SBY)**

Supratiyo

Progam Studi S1 Ilmu Hukum, FHISP, Universitas Terbuka

044204252@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mengkaji pengaturan pertanggungjawaban pidana terkait pencabulan terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu, juga menganalisis apakah Hakim menimbang putusan lepas terhadap tindak kejahatan pelecehan seksual anak karena alasan pemaaf dalam Putusan PN Surabaya “Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN” Sby sudah sesuai dengan perspektif keadilan. Pendekatan penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia diatur dalam “Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Berdasarkan pertimbangannya, “Majelis Hakim dalam Putusan PN Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby” menilai bahwa meskipun Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, namun terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan tindakan pidana Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengalami jiwa cacat dalam pertumbuhan. Oleh sebab itu Majelis Hakim mengambil putusan menyatakan Terdakwa bebas atas semua tuntutan hukum. Putusan lepas yang diputuskan oleh Majelis Hakim terhadap kasus tersebut telah sejalan dengan perspektif keadilan.

Kata kunci: Putusan lepas, pidana, pencabulan, anak, alasan pemaaf.

Article History

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Mahardika, Dewi, dan Widyantara (2020) menyatakan bahwa “fakta menunjukkan berbagai pelanggaran terhadap hak anak di Indonesia terus terjadi, bahkan sampai bentuk-bentuk pelanggaran yang tidak dapat ditoleransi oleh akal sehat” (p. 20). Pencabulan terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan dan pergaulan, minimnya sosialisasi di masyarakat, penyalahgunaan internet, serta kemudahan akses terhadap alat kontrasepsi (Mawardi & Nursiti, 2020). Dalam konteks ini, anak yang menjadi korban pelecehan seksual sering kali dijadikan sebagai objek untuk memenuhi hasrat seksual pelaku. Tindakan tersebut dilakukan melalui pemaksaan, ancaman, atau iming-iming tertentu, bujuk rayu, tipu-muslihat atau tekanan.

Pencabulan terhadap anak jelas merupakan sebuah tindak pidana yang dilarang oleh Undang-Undang. Namun, sayangnya pencabulan terhadap anak sering kali tidak dilaporkan ke polisi. Menurut Puernamasari dan Hamsir (2023), “sekali pun anak-anak mengadu perbuatan cabul yang dialaminya ada beberapa keluarga yang lebih memilih untuk menutupnya rapat-rapat dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang karena perbuatan cabul dianggap perbuatan yang tabu untuk disebarluaskan, dan dalam budaya Indonesia diasumsikan sebagai suatu aib atau perbuatan yang memalukan” (p.526). Pencabulan terhadap anak merupakan jenis kejahatan yang meluas dan tersembunyi, yang terus mengalami peningkatan seolah tanpa sanksi yang cukup efektif untuk menahannya (Saimima et al., 2022). Minimnya bukti awal, seperti laporan dari korban, sanak saudara, serta pengakuan pelaku, sebagai unsur yang berpengaruh terhadap alur penegakan hukum. Hal ini menyebabkan adanya hambatan dalam penyidikan, karena minimnya bukti awal yang mampu dijadikan sebagai dasar untuk mengawali proses hukum (Putra & Dharmajaya, 2022).

Sebenarnya, “Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual).” dan “Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)”, telah mengatur ancaman pidana yang sangat berat bagi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak. Dimana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah menambah 1/3 (satu per tiga) hukuman pidana kepada pelaku kekerasan seksual yang korbannya adalah anak-anak. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan minimal hukuman untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, bagi Pelaku Kekerasan seksual terhadap anak-anak.

Satu di antara contoh ilustrasi adalah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby. Terdakwa dalam kasus tersebut adalah Moch. Arif Bin Dofir. Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal dan dituntut melanggar “Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e UU Perlindungan Anak”. Jaksa menuntut pidana terhadap Terdakwa Moh Arif Bin Dofir dijatuhi pidana penjara sepanjang 5 (lima) tahun serta dikenakan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair masa tahanan sepanjang 3 (tiga bulan). Majelis Hakim pada kasus tersebut memberikan putusan Terdakwa Moh Arif Bin Dofir terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, oleh karena itu, Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum. Dalam pertimbangannya Hakim menyebutkan terdapat alasan pemaaf terhadap tindak pidana tersebut.

Putusan yang dibuat di pengadilan berkaitan dengan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka kesuksesan penegakan keadilan bergantung pada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan putusan yang adil. Menurut Yanto (2020), “Hakim memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dalam suatu negara hukum karena mereka terkadang dapat menginterpretasikan hukum melalui keputusannya, oleh karena itu hakim merupakan penjaga keadilan dalam seluruh proses hukum” (p.305). Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana ketentuan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak dalam hukum di Indonesia; kedua, apakah pertimbangan Hakim pada putusan lepas terhadap tindak pidana pencabulan anak karena alasan pemaaf dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby sudah sesuai dengan perspektif keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis akan menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada pendekatan kasus, yang perlu dianalisis adalah pertimbangan hukum Hakim, yaitu *ratio decidendi* hakim untuk sampai pada kesimpulannya dalam memutuskan perkara (Marzuki, 2017). Menurut Marzuki (2017) “pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada” (p.137). Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang bersumber dari literatur, termasuk buku, artikel, hasil penelitian, serta referensi lainnya yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini memanfaatkan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Indonesia

Menurut Fauziah (2023), “pencabulan biasanya terjadi karena tidak atau kurang terpenuhinya kebutuhan seksual si pelaku, sebab itulah muncul gangguan kejiwaan yang berupa tindakan abnormal” (p.38). Pandapotan, *et.al* (2022) menyatakan bahwa, “pengertian pencabulan sendiri menurut kamus hukum mengandung makna suatu proses atau perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh karena melanggar kesopanan dan kesusilaan”. Secara khusus, “Pasal 4 ayat (2) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual” telah menggolongkan perbuatan cabul dengan Anak sebagai korban merupakan wujud dari kekerasan tindakan seksual. Anak sendiri diartikan oleh UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU Perlindungan Anak, sebagai: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dari uraian sebelumnya, maka Penulis simpulkan definisi pencabulan terhadap anak adalah “setiap tindakan seksual atau tindakan yang diarahkan terhadap seksualitas, dapat berupa persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan/atau Pornografi, yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, kekerasan fisik atau psikis, bujuk-rayu, dan/atau tipu-muslihat, terhadap seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Peraturan terkait pencabulan, khususnya anak sebagai korban, sudah tertuang dalam peraturan perundang-

undangan Negara Indonesia. Hukum Indonesia telah mengatur larangan kekerasan seksual dengan anak sebagai korban, yang diejawantahkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pengaturan hukum perbuatan pencabulan terhadap anak merupakan upaya perlindungan yang perlu dilakukan, mengingat korban berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya korban memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta memperoleh perlindungan yang layak (Setiawan, 2021).

Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana mengatur mengenai larangan pencabulan terhadap anak, yang berbunyi: "Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain". Selanjutnya, dalam UU Perlindungan Anak, telah memberikan larangan pencabulan terhadap anak dalam beberapa Pasal, yakni: Pertama, Pasal 76D, menyatakan "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain". Kedua, Pasal 76E, menyatakan "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Ketiga, Pasal 76I, menyatakan "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak". Sedangkan Pasal 4 Ayat (2) jo. Pasal 6 jo. Pasal 15 Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengategorikan Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang oleh hukum.

Wahyuni (2017) menyatakan "pertanggungjawaban pidana adalah proses pemberian hukuman terhadap pelaku untuk memastikan apakah terdakwa dapat dituntut dalam hal tanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya" (p.67). Pertanggungjawaban pidana untuk pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, dapat dilihat dari Pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur 15 tahun, diancam pidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Selanjutnya, dalam "Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 82 Ayat (1) UU Perlindungan Anak", pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dapat dijatuhi pidana penjara dengan minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, serta dikenakan denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan dalam Pasal 88, mengancam pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Lebih lanjut, dalam Pasal 6 jo. Pasal 15 Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengancam pidana pelaku kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 Tahun, ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby

Kasus posisi bermula saat Hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa saat berjalan-jalan di Jl. Ampel Maghfur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur berpapasan dengan Anak Korban yang hendak berangkat mengaji dengan diantar oleh ibunya, yaitu Saksi Yuli Nur Hidayah. Kemudian saat Terdakwa melihat Anak Korban, muncullah rasa nafsu Terdakwa terhadap Anak Korban. Terdakwa kemudian langsung menghampiri Anak Korban dan mengajak bersalaman, selanjutnya Terdakwa langsung menarik dan memegang kedua tangan Anak Korban hingga tidak bisa bergerak dan mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Yuli Nur Hidayah dan Saksi Yuli Nur Hidayah langsung menghampiri Terdakwa dengan kondisi marah. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga setempat.

Berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: CER/ 429/ X/ KES.3/ 2023/Rumkit tanggal 20 Oktober 2023 atas nama yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasana Yusy Syarifah, Sp.F dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H. S. Samsoeri Mertojoso, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan anak laki-laki usia enam tahun, sadar dan kooperatif tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan pada bibir, pipi, dan kedua tangan. Dapat dimungkinkan adanya kekerasan tidak cukup kuat untuk menimbulkan luka. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-050120017-0024 yang dibuat di Surabaya, tanggal 6 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M.Hum., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya menyatakan bahwa Anak Korban lahir di Surabaya, tanggal 9 Desember 2016 pukul 12:35, sehingga ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban, Anak Korban masih di usia 6 (enam) tahun.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut umum memberikan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e UU Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa, Moh Arif Bin Dofir, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby memberikan Putusan:

- 1) Menyatakan Terdakwa Moh Arif Bin Dofir terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun tidak termasuk dalam kategori tindak pidana;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum;
- 3) Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
- 4) Memutuskan supaya barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) stel pakaian lengan panjang warna coklat muda;
 - b. 1 (satu) unit *flashdisk* yang didalamnya terdapat rekaman video pelecehan seksual yang dilakukan Moch Arif Bin Dofir;
 - c. 1 (satu) buah kaos berwarna merah lengan pendek;
 - d. 1 (satu) buah sarung motif kotak warna hijau;dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby menimbang unsur-unsur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 huruf e UU Perlindungan Anak yang mempunyai 2 (dua) unsur, yakni unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Majelis Hakim pada kasus tersebut sebelum mempertimbangkan mengenai unsur kesatu, terlebih dahulu mempertimbangkan unsur kedua.

Unsur kedua ini terdiri dari beberapa perbuatan, yang mana satu di antara dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka seluruh unsur kedua dianggap memenuhi syarat. Terkait dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih “memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul”, kemudian yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku secara aktif memperlakukan korban untuk mendapatkan apa yang diinginkan pelaku. Korban, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, merujuk pada individu yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Majelis Hakim dalam perkara ini menilai Terdakwa telah memaksakan anak untuk melakukan perbuatan cabul, sehingga terhadap unsur kedua menjadi terpenuhi.

Majelis Hakim pada perkara tersebut kemudian mempertimbangkan unsur “setiap orang”. Berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang mencakup individu perorangan maupun entitas korporasi. Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengonstruksi tindak pidana ini adalah untuk memastikan apakah Terdakwa benar-benar merupakan subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menurut Kanter & Sianturi (2018), “subyek tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat sebelum hukuman pidana dapat dijatuhkan, bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana itu patut dipersalahkan atau bertanggung jawab, dengan demikian orang tersebut dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya” (p.102). Di persidangan Terdakwa ditanyakan mengenai identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-5433/ 12/2023 tanggal Desember 2023, Terdakwa mengerti dan membenarkannya dan kemampuan Terdakwa dalam mengingat dan menjawab identitasnya sejalan keterangan yang disampaikan oleh Para saksi. Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Sebelum mengambil keputusan, Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby mempertimbangkan terlebih dahulu kemampuan bertanggungjawab pada Terdakwa berdasarkan pertimbangan berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Bahwa, pasal ini dipergunakan untuk menilai kemampuan bertanggungjawab seseorang dan apakah alasan penghapusan pidana, sebagai alasan pemaaf dapat diterapkan atas diri Terdakwa.”

“Menimbang, bahwa dari hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* Nomor SK/ 477/ KES.3/XI/ 2023/ Rumkit tanggal 10 Nopember 2023 dari Polda Jawa Timur, Divisi Psikiatri Forensik RS. Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso, dikaitkan dengan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka

kondisi Terdakwa sesuai dengan maksud dari Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa mengalami jiwa cacat dalam pertumbuhan, meskipun di persidangan Terdakwa ditanyakan mengenai identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-5433/ 12/2023 tanggal Desember 2023, Terdakwa mengerti dan membenarkannya dan kemampuan Terdakwa dalam mengingat dan menjawab identitasnya, sejalan keterangan yang disampaikan oleh Para saksi."

"Menimbang, bahwa dengan demikian menilai dari kondisi jiwa yang cacat pada diri Terdakwa, maka berakibat Terdakwa tidak dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya."

"Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, akan tetapi terdapat alasan pemaaf dari diri Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan, maka Terdakwa akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, Majelis Hakim menilai meskipun Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, namun terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan tindakan pidana Terdakwa. Hal ini sebagaimana menurut Ida dan Suryawati (2023) bahwa "berdasarkan rumusan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana jelas ada dua penyebab tidak dapat dipidananya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, yaitu; 1) karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan; dan 2) karena terganggu jiwanya dari sebab penyakit" (p.272).

Pada kasus tersebut, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif (mutlak) bagi putusan hakim. Pemeriksaan hakim meskipun didasarkan atas surat dakwaan, namun juga melewati proses peradilan dengan dukungan bukti-bukti yang dapat dipercaya sebelum akhirnya memberikan putusan pengadilan. Hakim harus memberikan putusan yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (Yanto, 2020). Penilaian atas pemahaman Hakim dalam memakai penalaran hukum memiliki peran penting untuk memberikan pertimbangan putusan pengadilan (*ratio decidendi*) dalam memutuskan suatu perkara (Taqiuddin, 2017).

Menurut penulis, hukum harus terjalin erat dengan keadilan. Sebagaimana Mulkan (2022) menyatakan bahwa "Hakim dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks undang-undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal" (p.306). Apabila putusan hakim berlawanan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut bukan bersifat normatif kembali serta tak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Menurut Mulkan (2022), "Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya" (p.306).

Hakim (2019) menyatakan “untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya karena melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian, selain telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan” (p.21). Terkait kasus dalam penelitian ini, maka kemampuan bertanggung jawab pada diri Terdakwa memiliki keterkaitan yang kuat dengan kondisi mental atau fisik seseorang pada saat melakukan suatu perbuatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan Ida dan Suryawati (2023) bahwa “apabila keadaan seseorang keadaan jiwanya sehat atau normal maka diharapkan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai yang telah dianut oleh masyarakat, akan tetapi apabila seseorang yang keadaan jiwa dan batinnya terganggu tentunya tingkah lakunya juga terganggu atau tidak normal, sehingga norma-norma yang ada dalam hidup dan berlaku di masyarakat tidak dapat dilakukan dengan baik dan benar”.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena walaupun Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi terdapat alasan pemaaf, oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan untuk membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum. Dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berusaha mempertimbangkan dari segala aspek dengan tetap mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dari uraian sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat, dimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan nilai keadilan. Dengan kata lain, putusan lepas Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut telah sejalan dengan persepektif keadilan, oleh karena pada diri Terdakwa terdapat cacat jiwa, maka merupakan suatu alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana pencabulan terhadap anak di Indonesia diatur dalam Pasal 290 Ayat (2) KUHPidana, Pasal 76 Huruf (D, E, & I), Pasal 81 & Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dan Pasal 6 jo. Pasal 15 Ayat (1) Huruf (g) UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby menilai meskipun Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, namun terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan tindakan pidana Terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mengalami jiwa cacat dalam pertumbuhan, meskipun di persidangan Terdakwa ditanyakan mengenai identitas dirinya, Terdakwa mengerti dan membenarkannya dan kemampuan Terdakwa dalam mengingat dan menjawab identitasnya. Oleh sebab itu Majelis Hakim memutuskan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas Majelis Hakim terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan, oleh karena pada diri Terdakwa terdapat cacat jiwa, sebagaimana diatur Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, maka merupakan suatu alasan pemaaf yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan dalam suatu tindakan pidana, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh tuntutan hukum.

Saran

Saran untuk Hakim, agar dalam memberikan putusan yang adil, diharapkan dapat mempertimbangkan dari perspektif keadilan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan cermat dan jeli dalam pertimbangan hukumnya melihat fakta-fakta persidangan. Hakim diharapkan juga harus selalu bertanggung jawab atas putusannya.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Hakim, L. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Marzuki, P.M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Fauziah, S.U. (2023). "Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif". *Jurnal Al-Jina'i Al-Islami*, 1 (1), 37-48.
- Ida, O.V., dan Suryawati, N. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Dengan Gangguan Kejiwaan Menurut Ketentuan Hukum Positif". *Binamulia Hukum*, 12 (2), 263-275.
- Pandapotan, D., Kalo, S., Marlina, dan Yunara, E. (2022). "Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Di Unit PPA Polrestabes Medan)". *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, 1 (2), 140-152
- Puernamasari, I., dan Hamsir. (2023). "Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur". *Alauddin Law Development Journal*, 5 (3), 524-532.
- Putra, I. P. B.D., dan Dharmajaya, I. B. S. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polres Jembrana". *Jurnal Kertha Semaya*, 10(7), 1608-1618.
- Mahardika, A.R., Dewi, A.A.S.L, dan Widyantara, I.M.M. (2020). "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak". *Jurnal Kontruksi Hukum*, 1(1), 19-25.
- Mawardi, A., dan Nursiti, N. (2020). "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Calang)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 663-672.
- Saimima, I. D. S., Noviansyah, Purnama, N.K.D.C dan Yudistira, I.W.A. (2022). "Kekerasan Seksual Di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022". *Abdi Bhara*, 1(1), 58-65.

Setiawan, D. (2021). "Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun". *Jurnal Legal Spirit*, 4(2), 1-10.

Taqiuddin, H.U. (2017). "Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 1(2), 191-199.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Sby.